

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Dalam rangka mendapatkan hasil penelitian tentang pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian di Kecamatan Daha Utara, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung kepada informan di lapangan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, hasil penelitian di lapangan didapatkan data sebagai berikut:

1. Kasus Pertama

Informan 1

Nama	: Toni (mantan suami)
Alamat	: Tambak Bitin
Usia Sekarang	: 54 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pendidikan Terakhir	: SMA/Sederajat
Pekerjaan	: Pedagang
Tahun Perceraian	: 2015
Status Setelah Perceraian	: Menikah Lagi
Jumlah Anak	: 1 (satu)

Informan pertama yaitu Bapak Toni beliau menjelaskan terkait perceraianya dengan sang isteri hingga pemberian nafkah pada anak sesuai putusan dari pengadilan. Perceraian ini terjadi karena ketidakcocokan antara mertua dengan menantu yang tinggal dalam satu rumah sehingga sering terjadi perdebatan yang mengakibatkan perseteruan antara Bapak Toni dengan isterinya. Pada perceraian ini diajukan oleh isteri dari Bapak Toni pada tahun 2015, isteri Bapak Toni membawa anak mereka kabur bersama sejumlah uang tunai beserta perhiasan harta bersama hasil dari usaha yaitu berdagang. Kemudian, setelah perceraian itu inkrah dan keluar putusan dari pengadilan Bapak Toni beberapa kali mengunjungi rumah mantan isterinya untuk menemui anaknya serta memberikan nafkah tetapi selalu ditolak dan tidak diperkenankan untuk bertemu. Pada pernikahan ini Bapak Toni hanya memiliki satu anak perempuan yang sekarang berusia 12 tahun.

Saat peneliti menggali lebih dalam, Bapak Toni mengungkapkan tentang besaran nafkah untuk anaknya itu sebesar Rp1.500.000 per bulan. Tetapi dikarenakan usaha dagang yang beliau jalankan tidak selalu ramai, maka nafkah untuk anaknya tidak selalu sesuai dengan yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun, selalu di usahakan oleh Bapak Toni untuk menafkahi anaknya setiap bulan sesuai kemampuannya. Nafkah untuk anaknya ini diserahkan melalui mantan mertuanya (HA) karena mantan isterinya tidak ingin bertemu dengan Bapak Toni dan pertemuan antara Bapak Toni dengan anaknya pun harus melalui ibu dari mantan isterinya.

Bapak Toni merasa tidak leluasa ketika bertemu dengan putrinya karena selalu di ikuti oleh mantan mertuanya. Sehingga Bapak Toni merasa putrinya tidak akrab dengan dirinya karena tidak dikasih ruang untuk ayah dan anak saling mengasihi. Seiring berjalannya waktu, pemenuhan nafkah Bapak Toni merasa uang yang diberikan untuk anaknya tidak sepenuhnya digunakan pada keperluan anaknya melainkan untuk keperluan mantan mertuanya selaku penerima nafkah setiap bulan dari dirinya. Sebab jika nafkah yang Bapak Toni berikan selalu tidak menentu bukan berarti hanya itu yang Bapak Toni berikan melainkan bisa berupa barang sandang atau pangan untuk anaknya.

Dalam pemenuhan nafkah Bapak Toni terhadap anaknya terkadang juga dibantu oleh saudara Bapak Toni agar nafkah setiap bulan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan selalu terlaksana. Pada mulanya Bapak Toni merasa tidak rela jika jauh dari putrinya, tetapi seiring berjalannya waktu serta Bapak Toni yang sudah menikah lagi beliau mulai menerima jarak antara dirinya dengan anaknya.⁷⁴

Nama	: Inah (mantan istri)
Alamat	: Taluk Haur
Usia Sekarang	: 52 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: SMP/Sederajat
Pekerjaan	: Pedagang
Tahun Perceraian	: 2015

⁷⁴ Toni, Hasil Wawancara dengan Bapak Toni, 25 April 2025, Desa Tambak Bitin.

Status Setelah Perceraian : Menikah Lagi

Jumlah Anak : 1 (satu)

Ibu Inah adalah mantan istri dari Bapak Toni, menceritakan tentang perceraian rumah tangganya yang berawal dari tidak sukanya mertua terhadap dirinya karena penuh ambisi terhadap pekerjaannya. Selama masa pernikahannya, Ibu Inah sering dimarahi oleh mertuanya tanpa sebab ataupun karena hal kecil yang dibesar-besarkan oleh mertuanya karena mereka tinggal dalam satu rumah. Hal itu menjadi alasan Ibu Inah untuk mengajukan perceraian ke pengadilan pada tahun 2015 karena merasa tidak tahan terhadap sikap mantan mertuanya yang sering marah-marah tanpa sebab dan memaki dirinya.

Setelah resmi bercerai, Ibu Inah enggan untuk bertemu dengan mantan suaminya juga keluarga mantan suaminya yang terkadang ingin berkunjung menemui putrinya karena merasa takut disalahkan tanpa sebab lagi walaupun sudah resmi bercerai. Ibu Inah hanya memiliki satu orang putri pada pernikahannya dengan Bapak Toni, tetapi jumlah anak yang beliau asuh saat ini ada 3, dua anak terakhirnya adalah hasil dari pernikahannya dengan suami yang sekarang.

Putusan pengadilan menyebutkan besaran nafkah untuk putrinya adalah sebesar Rp1.500.000 per bulan yang mana nafkah tersebut disalurkan melalui ibu kandung dari Ibu Inah, karena Ibu Inah tidak ingin berinteraksi sama sekali terhadap mantan suaminya. Selama dua tahun pertama setelah perceraian, mantan suaminya berangsur-angsur menjadi tidak rutin dalam

memberikan nafkah untuk anaknya yang biasanya rutin setiap bulan walaupun dengan jumlah yang tidak menentu menjadi dua bulan sekali hingga tiga atau empat bulan sekali baru memberikan nafkah tersebut. Nafkah yang diberikan biasanya berbentuk uang serta pakaian atau sembako sebagai ganti kekurangan nominal yang tertera dalam putusan. Ibu Inah mengetahui semua ini dari cerita ibunya serta dari apa yang beliau lihat sendiri ketika sedang berada di rumah saat mantan suaminya datang untuk menemui anaknya.

Nafkah yang semakin berkurang setelah dua tahun perceraian itu tidak dipermasalahkan oleh Ibu Inah karena beliau merasa mampu dan merasa bersalah atas tindakan ibunya yang terkadang menggunakan uang nafkah anaknya untuk keperluan pribadinya tanpa memberitahu dirinya. Selama Ibu Inah membesarkan putrinya, nafkah untuk anaknya selalu terpenuhi dari pendidikan hingga belanja sehari-hari. Dalam mendidik putrinya, Ibu Inah mengutamakan kejujuran. Jadi untuk nafkah anaknya ini, Ibu Inah memberitahu pada putrinya bahwa ayahnya sering memberikan uang untuknya belanja kepada neneknya sebagai pengelola.

Peneliti bertanya lebih dalam mengenai alasan Ibu Inah tidak mengajukan tuntutan terhadap nafkah yang semakin berkurang. Alasan Ibu Inah karena beliau merasa sanggup dan mampu dalam menafkahi anaknya serta tidak ingin membuat masalah baru dalam hidup barunya.⁷⁵

⁷⁵ Inah, Wawancara dengan Ibu Inah, 25 April 2025, Desa Taluk Haur.

Permasalahan yang muncul pada kasus pertama, yaitu:

- a. Penyaluran nafkah tidak tepat sasaran.
- b. Tidak adanya pengawasan terhadap alur distribusi nafkah.
- c. Ketidakpercayaan antar pihak keluarga (Toni kepada ibu dari Inah), yang mempengaruhi keberlanjutan pemberian nafkah.

2. Kasus Kedua

Informan 2

Nama	: Lufi (mantan suami)
Alamat	: Tambak Bitin
Usia Sekarang	: 30 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pendidikan Terakhir	: SMA/Sederajat
Pekerjaan	: Pedagang
Tahun Perceraian	: 2017
Status Setelah Perceraian	: Menikah Lagi
Jumlah Anak	: 1 (satu)

Informan kedua yaitu Bapak Lufi, merupakan seorang pedagang yang memiliki kasus serupa dengan Bapak Toni. Bapak Lufi menceritakan tentang perceraian pertamanya dengan isteri dikarenakan terdapat perbedaan sosial yang menyebabkan ketidakpuasan antar pihak keluarga sehingga sering terjadi percekcoakan. Perceraian ini digugat oleh mantan isteri dari Bapak Lufi pada tahun 2017 karena merasa tidak sanggup menghadapi tingkah laku mertuanya yang sering ikut campur dalam rumah tangga mereka.

Pada tahun 2017, setelah perceraian itu inkrah Bapak Lufi sering mengunjungi rumah mantan istrinya untuk menemui putranya, tetapi selalu tidak diberi izin oleh mantan isterinya. Pada setiap kunjungan itu, Bapak Lufi juga berniat memberikan nafkah yang sudah ditetapkan oleh pengadilan sebesar Rp1.000.000 per bulan untuk putra semata wayangnya.

Selama masa pemberian nafkah setelah inkrah putusan pengadilan, Bapak Lufi tidak dapat bertemu putranya sekalipun hingga setahun setelah resmi bercerai Bapak Lufi kemudian menikah lagi dengan Ibu Hayati pada tahun 2018. Setelah menikah dengan Ibu Hayati, Bapak Lufi yang biasanya mengunjungi rumah mantan isterinya untuk bertemu anaknya serta memberikan nafkah perbulan kepada anaknya itu menjadi terhambat karena Ibu Hayati yang cemburu mengira suaminya ingin kembali kepada mantan istrinya.

Seiring berjalannya waktu, Bapak Lufi selalu berusaha dalam memberikan nafkahnya terhadap putranya walaupun terkadang dicegat oleh Ibu Hayati ataupun terkendala dikarenakan mantan istrinya yang tidak mengizinkan Bapak Lufi menemui anaknya.

Nafkah yang diberikan Bapak Lufi biasanya berbentuk uang tunai ataupun pakaian sudah jadi untuk anaknya, karena pekerjaan Bapak Lufi yang penghasilannya tidak menentu sesuai musim. Selama tumbuh kembang anaknya, Bapak Lufi hanya bisa mendengar kabar anaknya dari

para tetangga serta teman mantan istrinya yang memberitahu kepada Bapak Lufi ketika bertemu di jalan atau saat berpapasan di pasar.

Bapak Lufi juga mengatakan bahwa pertemuan dirinya dengan putranya terkadang dibantu oleh orang sekitar atau para keluarga yang merasa iba terhadap dirinya karena tidak bisa bertemu dengan anaknya. Pertemuan mereka biasanya dilakukan di luar kediaman tempat tinggal, seperti toko, warung, dan rumah kakak.

Bapak Lufi biasanya memberikan uang jajan untuk putranya ketika mereka bertemu diluar, hal ini dilakukan Bapak Lufi dari anaknya kecil hingga anaknya besar (saat ini berumur 10 tahun). Dalam perkembangan anaknya, Bapak Lufi hanya berharap agar anaknya senantiasa mengingat dirinya sebagai seorang ayah kandungnya yang selalu menanti kepulangannya, walaupun disana juga ada sosok ayah sambungnya yang sangat menyayangi dirinya.⁷⁶

Nama	: Wati (mantan istri)
Alamat	: Pakan Dalam
Usia Sekarang	: 28 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: SMK/Sederajat
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tahun Perceraian	: 2017
Status Setelah Perceraian	: Menikah Lagi
Jumlah Anak	: 1 (satu)

⁷⁶ Lufi, Wawancara dengan Bapak Lufi, 26 April 2025, Desa Tambak Bitin.

Ibu Wati adalah mantan istri dari Bapak Lufi, beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang bercerai karena serumah dengan mertua yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya sehingga sering terjadi perselisihan antara Ibu Wati dengan suaminya. Tahun 2017 Ibu Wati mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Negara karena merasa tertekan setiap hari berkumpul dengan mertuanya.

Setelah resmi bercerai, Ibu Wati mengatakan bahwa dirinya tidak ingin bertemu siapapun begitu juga dengan anaknya yang selalu dicari oleh mantan suaminya setiap bulan dengan alasan memberikan nafkah atau hanya ingin bertemu tetapi selalu ditolak oleh Ibu Wati. Pada pernikahan pertama Ibu Wati dengan Bapak Lufi dikaruniai seorang anak laki-laki sehingga nafkah untuk anaknya diputuskan oleh pengadilan sebesar Rp1.000.000 per bulan sejak resmi bercerai.

Ibu Wati menyampaikan bahwasanya mantan suaminya sering datang kerumah karena ingin bertemu dengan putranya tetapi tidak diizinkan oleh Ibu Wati dan uang nafkah yang ingin diberikan oleh mantan suaminya tidak ia terima sedikitpun karena Ibu Wati merasa mampu dalam menafkahi putranya sendiri. Selama perkembangan putranya ini semua berjalan lancar serta pendidikannya pun bagus dan didampingi oleh ayah sambungnya yang juga menyayangi serta mengasahi seperti anak kandung.

Ibu Wati menyebutkan tentang pernikahan barunya yang mendukung dirinya dari segala aspek baik ekonomi maupun emosional, sehingga memberikan stabilitas dalam kehidupannya pasca perceraian.⁷⁷

Permasalahan yang muncul pada kasus kedua, yaitu:

- a. Konflik internal dalam keluarga baru, yang menghambat pelaksanaan kewajiban nafkah terhadap anak.
- b. Tekanan sosial dan emosional Bapak Lufi bersumber dari pasangan barunya.
- c. Tidak adanya ruang aman untuk Bapak Lufi dalam menyalurkan tanggung jawab terhadap anak dari pernikahan pertamanya.

3. Kasus Ketiga

Informan 3

Nama	: Sulai (mantan suami)
Alamat	: Pakan Dalam
Usia Sekarang	: 27 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: MA/Sederajat
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tahun Perceraian	: 2021
Status Setelah Perceraian	: Tidak Menikah Lagi
Jumlah Anak	: 1 (satu)

Bapak Sulai adalah seorang wiraswasta yang bercerai atas keinginan sendiri yang mengajukan perkara ke Pengadilan. Alasan utama dari

⁷⁷ Wati, Wawancara dengan Ibu Wati, 26 April 2025, Desa Pakan Dalam.

perceraian ini dijelaskan oleh Bapak Sulai karena Istrinya yang ketahuan selingkuh berulang kali pada saat dirinya sedang tidak dirumah ataupun sedang bekerja. Sejak tahun 2021, Bapak Sulai dengan istri resmi bercerai dan putri tunggalnya pun ikut tinggal bersama mantan istrinya. Hubungan Bapak Sulai dengan mantan istrinya baik-baik saja semenjak perceraian itu, tetapi menjadi kurang akrab dan kadang canggung.

Pada putusan pengadilan dinyatakan bahwa nafkah anak dibebankan kepada Bapak Sulai selaku ayah kandung sebesar Rp1.000.000 per bulan. Pada mulanya nafkah untuk anaknya selalu diserahkan kepada mantan istrinya, kemudian setelah dua tahun perceraian Bapak Sulai menjadi kesusahan dalam menafkahi anaknya karena mantan istrinya yang selalu bilang bahwa nafkah anaknya tidak cukup untuk kebutuhan selama satu bulan. Sehingga setelah diselidiki oleh Bapak Sulai, nafkah untuk anaknya tersebut juga digunakan oleh mantan istrinya untuk kebutuhan sehari-harinya makanya menjadi tidak cukup untuk satu bulan.

Nafkah untuk kebutuhan anak serta biaya pendidikan selalu terjamin dan diusahakan selalu mendapatkan yang terbaik. Bapak Sulai kadang menjemput anaknya 1x dalam seminggu untuk bermain dirumahnya agar anaknya juga mengenal dan merasa dikasihi oleh keluarga pihak ayahnya. Terkadang Bapak Sulai dan keluarga juga memberikan uang jajan secara langsung kepada anaknya untuk dipegang ketika anaknya berkunjung

kerumahnya, kemudian setelah diantar balik ke rumah mantan istrinya Bapak Sulai sering bertitip pesan untuk kebaikan anaknya.⁷⁸

Nama	: Putri (mantan istri)
Alamat	: Tambak Bitin
Usia Sekarang	: 25 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: SMP/Sederajat
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tahun Perceraian	: 2021
Status Setelah Perceraian	: Tidak Menikah Lagi
Jumlah Anak	: 1 (satu)

Ibu Putri adalah mantan istri dari Bapak Sulai, beliau adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang menceritakan tentang perceraian dengan sang suami karena merasa diselingkuhi kemudian ditalak satu. Perceraian antara Ibu Putri dengan mantan suami terjadi pada tahun 2021, pada saat itu anaknya baru berusia 2 tahun. Setelah perceraian antara Ibu Putri dengan mantan suami dinyatakan inkrah oleh pengadilan, komunikasi masih berjalan seperti biasanya hanya saja menjadi lebih sedikit dan formal.

Dalam putusan pengadilan mengenai nafkah untuk anaknya disebutkan bahwa nafkah dibebankan kepada ayahnya sebesar Rp1.000.000 per bulan. Kemudian kesepakatan yang terjadi antara Ibu Putri dengan mantan suami terkait nafkah ini yaitu melalui transfer *bank* dengan nominal yang sudah tertera dalam putusan. Selama pelaksanaannya, mantan suami

⁷⁸ Sulai, Wawancara dengan Bapak Sulai, 27 April 2025, Desa Pakan Dalam.

oleh Ibu Putri rutin memberikan nafkah untuk anaknya setiap bulan tetapi seiring berjalannya waktu hingga anaknya masuk sekolah TK, mantan suami menjadi kurang dalam memberikan nafkahnya untuk keperluan anaknya. Setelah hal itu terjadi berulang terus, Ibu Putri berinisiatiflah menanyakan tentang nafkah anaknya yang semakin bulan menjadi semakin berkurang.

Ibu Putri menceritakan kepada peneliti bahwa alasan yang digunakan oleh mantan suaminya itu karena Ibu Putri yang seringkali ketahuan menggunakan uang nafkah anaknya untuk keperluan pribadinya. Kata Ibu Putri, mantan suaminya mengatakan hal itu di *chat WhatsApp* ketika Ibu Putri menanyakan perihal nafkah anaknya yang semakin berkurang. Oleh karena itu, Ibu Putri merasa malu terhadap mantan suaminya yang mengetahui segala keburukan dirinya tetapi tidak menyebarkan aib nya demi kebaikan anaknya yang saat ini masih dalam asuhan Ibu Putri.

Terkadang uang jajan untuk anaknya juga dikasih oleh kakek juga nenek dari pihak Ibu Putri maupun mantan suaminya, karena anaknya yang sering bermain dan dijemput oleh ayahnya untuk bersilaturahmi kerumah kakeknya. Ibu Putri menjelaskan bahwa anaknya mengetahui tentang nafkah serta uang jajan yang dia dapat setiap hari itu dari ayahnya walaupun tidak bertemu sehari-hari.⁷⁹

⁷⁹ Putri, Wawancara dengan Ibu Putri, 27 April 2025, Desa Tambak Bitin.

Permasalahan yang muncul pada kasus ketiga, yaitu:

- a. Pemanfaatan nafkah tidak fokus untuk anak, melainkan digunakan untuk kebutuhan Ibunya juga.
- b. Kurangnya transparansi penggunaan nafkah
- c. Penurunan komitmen ayah dalam memberi nafkah, karena merasa nafkah yang tidak tepat sasaran.
- d. Kurangnya komunikasi terbuka antara mantan suami dan istri menyebabkan kesalahpahaman dan konflik tidak terselesaikan.

4. Kasus Keempat

Informan 4

Nama	: Ardi (mantan suami)
Alamat	: Sungai Garuda
Usia Sekarang	: 35 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SMK/Sederajat
Pekerjaan	: Mandor
Tahun Perceraian	: 2023
Status Setelah Perceraian	: Menikah Lagi
Jumlah Anak	: 2 (dua)

Informan selanjutnya yaitu Bapak Ardi, adalah seorang kepala keluarga yang sebelumnya pernah bercerai dengan istri pertamanya dikarenakan sering bertengkar dengan mantan istri karena terlalu sibuk bekerja. Pada proses perceraian ini diajukan oleh mantan istri dari Bapak Ardi. Pada saat itu di tahun 2023 puncaknya pertengkaran antara Bapak

Ardi dengan mantan istrinya yang kemudian Bapak Ardi pulang kerumah orangtuanya.

Setelah resmi bercerai dari pengadilan, Bapak Ardi tidak pernah bertemu maupun berinteraksi dengan mantan istrinya ataupun keluarga dari pihak mantan istrinya. Biasanya anaknya datang kerumahnya dijemput oleh ayah dari Bapak Ardi sendiri. Selama masa pernikahan, Bapak Ardi memiliki dua orang anak perempuan yaitu HF yang berumur 8 tahun dan FH yang berumur 2,5 tahun. Dalam putusan pengadilan menyebutkan bahwa nafkah untuk HF dan FH itu dibebankan kepada Bapak Ardi selaku ayah kandung sebesar Rp2.500.000 per bulan.

Dalam pelaksanaan pemberian nafkah untuk anaknya setiap bulan, Bapak Ardi sering dibantu oleh orangtuanya yang sukarela menambahkan dari hasil gajinya untuk uang nafkah bulanan anaknya. Bapak Ardi juga mengatakan bahwa uang gajinya terkadang tidak menentu hasilnya, tetapi menurut Bapak Ardi nafkah ini hanya sekedar formalitas dalam kehidupannya untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah.⁸⁰

Nama	: Aulia (mantan istri)
Alamat	: Pandak Daun
Usia Sekarang	: 30 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: S1 Keguruan

⁸⁰ Ardi, Wawancara dengan Bapak Ardi, 28 April 2025, Desa Sungai Garuda.

Pekerjaan : Karyawan Honorer
 Tahun Perceraian : 2023
 Status Setelah Perceraian : Tidak Menikah Lagi
 Jumlah Anak : 2 (dua)

Ibu Aulia adalah mantan istri dari Bapak Ardi, seorang *single parent* yang memiliki dua orang anak perempuan hasil dari pernikahannya. Perceraian antara Ibu Aulia dengan mantan suaminya disebabkan oleh tindakan kasar serta kekerasan verbal terhadap dirinya juga sikap posesif mantan suaminya yang melarang dirinya berinteraksi dengan lawan jenis ketika sedang bekerja. Ibu Aulia merasa lelah jika harus menghadapi sikap mantan suaminya yang selalu seperti itu setiap hari setelah pulang bekerja.

Ibu Aulia menceritakan bahwa perceraian antara dirinya dengan mantan suami terjadi atas gugatan dirinya pada tahun 2023 yang sudah tidak sanggup menghadapi hal itu terus-menerus. Setelah perceraian inkrah Ibu Aulia bertekad untuk menghindari pertemuan dengan mantan suaminya karena merasa trauma atas perlakuan mantan suaminya selama ini terhadap dirinya, setiap anaknya akan dijemput pun selalu diserahkan oleh ibu dari Ibu Aulia, karena Ibu Aulia memiliki rasa takut tersendiri.

Dalam putusan pengadilan disebutkan bahwa nafkah untuk kedua anaknya adalah sebesar Rp2.500.000 per bulan yang dibebankan kepada mantan suaminya. Dalam pelaksanaannya, nafkah ini hanya terlaksana di tiga bulan pertama saja, selebihnya dibulan berikutnya tidak lagi menafkahi

anaknya dengan alasan uang gaji yang didapat oleh mantan suaminya tidak sebanyak dulu dan tidak menentu hasilnya.

Setelah mengetahui hal itu, Ibu Aulia hanya bisa memaklumi karena beliau malas untuk berdebat dan menambah masalah baru dalam kehidupannya. Dalam pemenuhan nafkah ini, Ibu Aulia mencoba menjelaskan semampunya kepada anaknya jika sedang tidak ada uang atau masih belum mampu untuk membelikan keperluan yang diinginkan oleh anaknya. Ibu Aulia lebih mengutamakan pendidikan untuk masa depan anaknya, ketimbang hal sosial lainnya seperti mengizinkan anaknya bermain diluar terlalu lama atau bermain gadget berlebihan dan lain-lain.⁸¹

Permasalahan yang muncul dari kasus keempat, yaitu:

- a. Nafkah tidak konsisten dan cenderung tidak berkelanjutan
- b. Alasan ekonomi dijadikan penyebab untuk tidak menafkahi
- c. Pemberian nafkah hanya dianggap formalitas, bapak Ardi secara langsung mengakui bahwa pemberian nafkah dilakukan sekadar menjalankan kewajiban, bukan sebagai bentuk tanggung jawab aktif.

5. Kasus Kelima

Informan 5

Nama	: Wahyu (mantan suami)
Alamat	: Pasungkan
Usia Sekarang	: 31 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki

⁸¹ Aulia, Wawancara dengan Ibu Aulia, 29 April 2025, Desa Pandak Daun.

Pendidikan Terakhir : SD/Sederajat
 Pekerjaan : Pedagang
 Tahun Perceraian : 2020
 Status Setelah Perceraian : Menikah Lagi
 Jumlah Anak : 2 (dua)

Kasus terakhir yaitu oleh Bapak Wahyu seorang pedagang yang mengalami kegagalan pada pernikahan pertamanya. Bapak Wahyu memiliki dua orang anak pada pernikahan pertamanya yakni TS, anak laki-laki yang berumur 5 tahun dan ST, anak perempuan yang berumur 2 tahun. Perceraian yang terjadi antara Bapak Wahyu dengan mantan istrinya itu adalah cerai talak. Alasan yang mendasari perceraian ini adalah karena mantan istri yang tidak menarik dan berpendidikan rendah serta karena perjodohan dari pihak orangtua yang tidak bisa ditolak.

Tahun 2020 pada saat *covid-19* kemarin, Bapak Wahyu resmi bercerai dan tidak berkomunikasi sedikitpun dengan mantan istrinya itu. Setelah perceraian itu, Bapak Wahyu kemudian menikah dengan kekasihnya yang selama ini menemaninya. Bapak Wahyu mengatakan bahwa pada mulanya dipengadilan perihal nafkah anaknya dibebankan kepada dirinya sebesar Rp2.000.000 per bulan, tetapi karena Bapak Wahyu merasa itu bukan anak kandungnya maka untuk nafkah itu tidak akan diberikannya.

Bapak Wahyu juga menyebutkan bahwa seluruh keluarganya juga tidak akan memberikan nafkah itu untuk anak-anaknya. Karena pada saat itu, istri baru Bapak Wahyu sedang mengandung anak pertamanya dan

Bapak Wahyu mempersiapkan uang untuk biaya persalinan dan kebutuhan anak barunya nanti.⁸²

Nama	: Yati (mantan istri)
Alamat	: Taluk Labak
Usia Sekarang	: 28 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan Terakhir	: SMP/Sederajat
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Tahun Perceraian	: 2020
Status Setelah Perceraian	: Tidak Menikah Lagi
Jumlah Anak	: 2 (dua)

Ibu Yati adalah mantan istri dari Bapak Wahyu, seorang ibu rumah tangga yang selalu berada di rumah tetapi sering dituduh oleh mantan suaminya selingkuh dan berzina dengan laki-laki lain. Perceraian Ibu Yati dengan mantan suami adalah atas kehendak mantan suami yang ingin cepat bercerai dengan dirinya demi menikahi perempuan lain. Perceraian ini terjadi pada tahun 2020 lalu.

Ibu Yati menyebutkan bahwa dalam putusan pengadilan terdapat nafkah untuk anaknya sebesar Rp2.000.000 per bulan. Dalam pelaksanaannya, mantan suami Ibu Yati tidak memberikan nafkahnya sedikitpun setelah resmi bercerai dari pengadilan. Ibu Yati sering mengunjungi rumah mantan suaminya untuk meminta nafkah anaknya,

⁸² Wahyu, Wawancara dengan Bapak Wahyu, 25 April 2025, Desa Pasungkan.

tetapi selalu dihiraukan oleh seluruh penghuni rumah termasuk istri baru dari mantan suaminya.

Peneliti menanyakan lebih jauh tentang alasan mantan suami Ibu Yati yang tidak memberikan nafkah yaitu mantan suaminya merasa bahwa anak yang dimilikinya saat ini bukanlah anaknya juga bukan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk anaknya, Ibu Yati sering diupah oleh tetangga untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju dan membersihkan rumah.

Kehidupan sosial anak sedikit banyaknya juga ikut terpengaruh karena kondisi lingkungan serta pendidikan yang tidak seimbang. Nafkah untuk anak Ibu Yati biasanya dibantu oleh pihak keluarga yaitu ibu dari Ibu Yati sendiri. Selama nafkah tidak diberikan, Ibu Yati tidak pernah menuntut karena kurangnya pengetahuan serta tidak memiliki keberanian untuk menuntut mantan suaminya.⁸³

Permasalahan yang muncul dari kasus kelima, yaitu:

- a. Penolakan nafkah oleh ayah tanpa dasar hukum yang sah, Bapak Wahyu menolak memberi nafkah dengan alasan anak bukan darah dagingnya, padahal tidak ada proses hukum yang membuktikan itu.
- b. Prioritas baru pada kehidupan rumah tangga kedua

⁸³ Yati, Wawancara dengan Ibu Yati, 25 April 2025, Taluk Labak.

- c. Tidak ada komunikasi atau hubungan pasca-perceraian antara mantan suami dan mantan istri bahkan saat berkaitan dengan anak.
- d. Kurangnya akses terhadap hukum dan rasa takut dalam menuntut hak.

Tabel 4. 1 (Pelaksanaan Pemberian Nafkah oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Daha Utara)

No	Nama/Inisial	Pelaksanaan, Bentuk dan Penyaluran Nafkah	Alasan Pemberian Nafkah
1	-Bapak Toni -Ibu Inah	-Awalnya rutin, kemudian berhenti menafkahi -Uang tunai dan pakaian -Disalurkan melalui mantan mertua (ibu dari istri)	-Hubungan yang buruk menyebabkan kesulitan dalam komunikasi untuk pemenuhan nafkah anak
2	-Bapak Lufi -Ibu Wati	-Tidak terlaksana -Tidak ada -Tidak ada	-Hubungan yang buruk menyebabkan kesulitan dalam komunikasi untuk pemenuhan nafkah anak -Istri baru tidak mengizinkan penyaluran nafkah kepada anak dari pernikahan pertama
3	-Bapak Sulai -Ibu Putri	-Rutin setiap bulan -Uang tunai atau transfer <i>bank</i> -Disalurkan melalui mantan istri, kemudian langsung kepada anak (tanpa perantara)	-Tidak memiliki kepercayaan terhadap mantan istri yang tidak amanah
4	-Bapak Ardi -Ibu Aulia	-Memberi, tetapi tidak sesuai dengan nominal putusan dari pengadilan -Uang tunai -Disalurkan melalui mantan mertua (ayah/ibu dari istri)	-Ayah beralasan penghasilannya tidak cukup, sehingga nafkah yang diberikan tidak sesuai nominal. -Hubungan yang buruk menyebabkan kesulitan dalam komunikasi untuk pemenuhan nafkah anak
5	-Bapak Wahyu -Ibu Yati	-Tidak terlaksana -Tidak ada -Tidak ada	-Hubungan yang buruk menyebabkan kesulitan dalam komunikasi untuk pemenuhan nafkah anak

No	Nama/Inisial	Pelaksanaan, Bentuk dan Penyaluran Nafkah	Alasan Pemberian Nafkah
			-Istri baru tidak mengizinkan penyaluran nafkah kepada anak hasil pernikahan pertama -Ayah tidak paham kewajiban nafkah pasca perceraian

B. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan untuk menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, berdasarkan data yang terkumpul dan dari hasil penelitian yang dilakukan.

Sebagaimana telah dipaparkan pada Bab II, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian tidak seluruhnya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Islam, sebagaimana diatur dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233 dan hadits Nabi Muhammad saw., kewajiban menafkahi anak tetap melekat kepada ayah meskipun terjadi perceraian. Demikian pula dalam hukum Positif Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 dan 105 huruf (c), dinyatakan bahwa ayah wajib menanggung biaya hidup dan pendidikan anak. Namun, pada praktiknya di masyarakat Kecamatan Daha Utara, ditemukan beberapa kondisi ayah yang terkendala dalam memenuhi nafkah untuk anaknya. Beberapa ayah tetap memberikan nafkah, namun ada pula yang tidak menunaikannya dengan berbagai alasan, seperti masalah ekonomi, pengaruh keluarga baru, atau konflik yang terjadi pasca perceraian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat Kecamatan Daha Utara yang telah bercerai dan memiliki anak, peneliti mengambil 5 kasus yang hampir sama untuk dijadikan objek pada wawancara yang peneliti lakukan agar mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun pelaksanaan pemberian nafkah oleh Ayah ke pada anak pasca perceraian yang terjadi di Kecamatan Daha Utara ini sangat penting dikarenakan menjadi titik fokus dalam permasalahan penelitian ini.

1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian

Dari lima kasus yang peneliti temukan, pelaksanaan pemberian nafkah pada anak pasca perceraian tidak semua berjalan sesuai ketentuan hukum, baik dalam perspektif Hukum Islam (KHI, Al-Qur'an, dan hadits) maupun hukum Positif (UU No. 1 Tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak).⁸⁴

Analisis kasus pertama menunjukkan adanya kesadaran ayah terhadap kewajiban nafkah, namun pelaksanaannya belum optimal. Faktor ekonomi menjadi alasan utama ketidakteraturan pemberian nafkah. Hal ini berdampak pada ketidakpastian pemenuhan kebutuhan anak, sehingga hak anak belum sepenuhnya terlindungi secara hukum maupun sosial. Kesadaran ini sejalan dengan spirit Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan tanggung jawab seorang ayah, juga diatur secara eksplisit dalam Pasal 41

⁸⁴ Dewi Sri Andriani dan Rahma Amir Patimah, "Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/PA.Sgm)," *Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3 (2021): 10.

UU Perkawinan dan Pasal 94 KHI, yang mewajibkan ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Namun, kendala ekonomi yang seringkali menjadi alasan ketidakoptimalan pemenuhan nafkah, seperti yang banyak ditemukan dalam penelitian empiris terkait perceraian dan hak anak, perlu ditelaah lebih lanjut dengan mempertimbangkan prinsip kemudahan dalam Islam dan upaya negara dalam memastikan hak anak terjamin sebagaimana diamanatkan oleh UU Perlindungan Anak.⁸⁵

Analisis kasus kedua memperlihatkan kelalaian ayah dalam menjalankan kewajiban nafkah pasca perceraian. Alasan pernikahan baru tidak dapat dijadikan pembena untuk mengabaikan hak anak. Secara hukum, ayah tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak dari pernikahan sebelumnya, terlepas dari status perkawinan barunya. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 149 huruf b KHI, yang menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Prinsip ini juga sejalan dengan spirit Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan tanggung jawab berkelanjutan seorang ayah terhadap keturunannya, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kitab fikih klasik. Kelalaian ini dapat merugikan perkembangan dan kesejahteraan anak, sebuah kondisi yang jelas bertentangan dengan semangat UU

⁸⁵ Wilnan Fatahillah, Ririh Krishnani, dan Zaenal Mukhid, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," *Ar Rasyid: Journal of Islamic Studies* 1 (2023): 82.

Perlindungan Anak yang bertujuan menjamin hak dasar setiap anak atas pemenuhan kebutuhan dan perlindungan dari penelantaran.⁸⁶

Analisis kasus ketiga menyoroti permasalahan emosional yang berdampak pada hak anak. Konflik antara orang tua seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghentikan pemberian nafkah, karena nafkah adalah hak anak, bukan hak mantan istri. Prinsip ini kokoh berdiri dalam Hukum Islam, di mana para ulama fikih secara konsisten menegaskan bahwa kewajiban nafkah melekat pada ayah sebagai bentuk perlindungan atas keturunannya. Senada dengan itu, Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 149 huruf b KHI secara eksplisit mewajibkan ayah untuk menafkahi anaknya pasca-perceraian tanpa memandang dinamika hubungan dengan mantan istri. Tindakan ayah ini menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan kurangnya perlindungan terhadap hak anak, suatu kondisi yang bertentangan dengan amanat UU Perlindungan Anak yang menjamin setiap anak untuk tumbuh kembang dan terlindungi dari segala bentuk penelantaran.⁸⁷

Analisis kasus keempat yaitu pemberian nafkah dalam bentuk barang memang dapat diterima selama mencukupi kebutuhan anak. Secara Hukum Islam, nafkah dapat berupa uang atau barang, asalkan memenuhi kebutuhan dasar anak seperti sandang dan pangan sebagaimana diisyaratkan

⁸⁶ Raudlatul Jannah, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Irzak Yuliyardy Nugroho, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak Pasca Perceraian,” *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2024): 883.

⁸⁷ Wilnan Fatahillah, Ririh Krishnani, dan Zaenal Mukhid, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan,” 85.

dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta dijelaskan dalam kitab-kitab fikih klasik. Hal ini juga sejalan dengan semangat Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 94 KHI yang menekankan pemenuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Namun, jika kebutuhan anak tidak terpenuhi secara layak, pemberian nafkah semacam ini tetap dianggap belum memenuhi kewajiban secara utuh, dan dapat dikategorikan sebagai penelantaran hak anak menurut UU Perlindungan Anak. Penting bagi ayah untuk memastikan bahwa semua kebutuhan anak, baik sandang, pangan, maupun pendidikan, benar-benar terpenuhi agar hak anak dapat terlindungi secara maksimal.⁸⁸

Analisis kasus kelima menunjukkan adanya hambatan ekonomi yang menjadi alasan utama ayah tidak menafkahi anak. Meskipun dalam Hukum Islam terdapat kelonggaran bagi ayah yang benar-benar tidak mampu, sebagaimana tersirat dalam Surah At-Talaq ayat 7 dan penjelasan para ulama fikih mengenai kondisi *i'sar*, ayah tetap berkewajiban berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak. Prinsip ini juga sejalan dengan amanat UU Perlindungan Anak yang menekankan pemenuhan hak-hak dasar anak. Jika benar-benar tidak mampu, ayah dapat mencari solusi lain, seperti meminta bantuan keluarga sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau mengajukan permohonan keringanan ke pengadilan agama, yang dimungkinkan oleh KHI melalui mekanisme

⁸⁸ Raudlatul Jannah, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Irzak Yuliyardy Nugroho, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak Pasca Perceraian," 884.

penetapan nafkah yang disesuaikan dengan kemampuan, sebagaimana juga banyak ditemukan dalam yurisprudensi pengadilan.⁸⁹

Dari analisis kelima kasus diatas menunjukkan bahwa:

- a. Pemberian nafkah dilakukan di awal, namun tidak berkelanjutan.
- b. Nafkah dari mantan suami ditolak oleh mantan istri hingga dicegat oleh istri baru.
- c. Beberapa ayah tidak langsung menyerahkan nafkah kepada anak atau wali yang sah, sehingga terjadi penyalahgunaan atau konflik internal.
- d. Tidak ada upaya hukum lanjutan dari pihak ibu untuk menuntut pelaksanaan nafkah melalui pengadilan.
- e. Penolakan terhadap nafkah anak pasca perceraian, dengan alasan bukan anak kandung.

Berdasarkan lima kasus yang peneliti temui di lapangan, pelaksanaan pemberian nafkah anak pasca perceraian menunjukkan ketidaksesuaian antara norma hukum dan juga praktik sosial.

Secara hukum, Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 156 huruf (d) KHI secara tegas menyebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian tetap menjadi tanggung jawab ayah.⁹⁰ Namun, implementasi di masyarakat tidak berjalan ideal karena minimnya kesadaran hukum, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya fasilitas penyaluran nafkah yang transparan. Pendekatan sosiologi hukum

⁸⁹ Raudlatul Jannah, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Irzak Yuliyardy Nugroho, 887.

⁹⁰ *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

memandang bahwa hukum tidak hanya berhenti pada teks, pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana norma hukum yang diterapkan atau diabaikan oleh masyarakat, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

- a. Hukum tertulis kurang diinternalisasi. Ayah cenderung menganggap bahwa setelah bercerai, tanggung jawab finansial berkurang atau bahkan hilang.
- b. Ketiadaan mekanisme pengawasan atau sanksi. Tidak adanya lembaga pendamping atau kontrol sosial menyebabkan banyak kasus nafkah anak terabaikan.
- c. Relasi sosial yang *patriarkal*. Hak anak seringkali dianggap tanggung jawab ibu semata, apalagi jika anak tinggal bersama Ibu.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Nafkah Oleh Ayah Kepada Anak Pasca Perceraian

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari paparan informan, alasan atau faktor yang menyebabkan ayah tidak memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian di Kecamatan Daha Utara antara lain:

- a) Kondisi Ekonomi, banyak ayah yang beralasan tidak mampu secara ekonomi karena sebagian besar bekerja sebagai pedagang kecil atau buruh harian dengan penghasilan tidak tetap. Hal ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyediakan nafkah secara konsisten dalam menafkahi anaknya. Dalam hukum Islam, memang terdapat kelonggaran bagi ayah yang benar-benar tidak mampu, sebagaimana

disebutkan dalam Surah At-Thalaq ayat 7,⁹¹ namun tetap diharapkan adanya usaha maksimal sesuai kemampuan sang ayah.

- b) Konflik Internal, beberapa ayah enggan memberikan nafkah karena merasa hubungan dengan mantan istri atau keluarganya menjadi buruk, sehingga berdampak pada penyaluran nafkah. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam bahwa kewajiban terhadap anak tetap berjalan tanpa memandang hubungan dengan mantan pasangan.
- c) Adanya Istri Baru, pada beberapa kasus yang peneliti temui kecemburuan dari istri baru menjadi salah satu penghambat ayah dalam menafkahi anak dari pernikahan sebelumnya. Ketegangan emosional dan kekhawatiran akan keharmonisan rumah tangga baru sering membuat ayah memilih untuk menghindari hubungan dengan anak dari istri terdahulunya. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan hak anak di atas persoalan emosional pribadi.
- d) Kurangnya Pemahaman Hukum dan Agama, masyarakat Daha Utara sebagian besar masih beranggapan *patriarkal* bahwa setelah bercerai, tanggung jawab terhadap anak hanya ada pada ibu. Padahal secara hukum, ayahlah yang memikul beban finansial terhadap anak, sebagaimana diatur dalam hukum positif dan hukum agama.

⁹¹ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* Th. XVII, no. 66 (2015): 383.